



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa Pemerintah Kota Bukittinggi serta penyesuaian kenaikan / perubahan harga barang / jasa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012, dirasa perlu melakukan perubahan kedua dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012;

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 13) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat (1) yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, dapat dilakukan pemenuhan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan dari :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nilai di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Sekretaris Daerah dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c. Walikota dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2a) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Apabila terjadi kenaikan harga pada Tahun Anggaran berjalan dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan penyesuaian harga setelah mendapat persetujuan dari :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nilai di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Sekretaris Daerah dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - c. Walikota dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak termasuk PPN dan merupakan harga yang berlaku di Kota Bukittinggi.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini dimulai sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 6 September 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 6 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 23